



PUTUSAN

NOMOR: 1/P/FP/2023/PTUN.BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penerimaan Permohonan untuk Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang bersifat final dan mengikat yang diajukan oleh:

RIDWANSYAH, warga negara Indonesia, pekerjaan Wirswasta, tempat tinggal di Gampong Aron Glumpang VII, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. MUHARDI, S.Sy.;

2. ALDI KURNIADI MADA, S.H., C.Me.;

semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum “ALDI MUHARDI & PARTNERS” alamat di Jalan Perdagangan Ujung Nomor 135, Gampong Merduati, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh, domisili elektronik muhardi.lawfirm@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Lawan

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN PROVINSI ACEH, tempat kedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 126, Jelingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 1/PEN-MH/2023/PTUN.BNA, Tanggal 23 Mei 2023, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1
Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 1/PEN-PPJS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 23 Mei 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 1/PEN-HS/2023/PTUN.BNA, Tanggal 23 Mei 2023, tentang Penetapan Jadwal Persidangan;
4. Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti Berkas Perkara;

DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Mei 2023, yang diterima tanggal 17 Mei 2023 dan di daftarkan tanggal 19 Mei 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2023/PTUN-BNA, yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi OBJEK PERMOHONAN adalah tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan terhadap Surat Banding Administrasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon tanggal 6 Maret 2023 perihal **"Banding Atas Tanggapan Terhadap Keberatan Nomor 136/PP.04-SD/1108/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Tanggapan Atas Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023"** sesuai dengan batas waktu kewajiban Termohon sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (4) undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan "Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja".

II. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menentukan bahwa "Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Halaman 2
Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek permohonan *a quo* berkaitan dengan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UUAP);
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Angka 7 Bab XI bagian ke 2 (dua) Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah mengubah ketentuan Pasal 53 UUAP, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, pasal tersebut diatas menyatakan tentang kewenangan mengadili akan diatur dalam Keputusan Presiden, oleh karena Keputusan Presiden belum diterbitkan, maka Direktorat Jendral Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penanganan Pendaftaran Perkara untuk memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang pada pokoknya menyatakan oleh karna ketentuan Pasal 53 UUAP tentang Kewenangan Memeriksa dan Mengadili Permohonan Fiktif Positif telah dihapus, dan Pengaturannya dilakukan melalui Keputusan Presiden, namun karena Keputusan Presiden belum diterbitkan, maka dalam hal memeriksa dan mengadili Permohonan Fiktif Positif Pengadilan Tata Usaha Negara mempedomani ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017, maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh masih berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;
4. Bahwa berdasarkan pasal 2 undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah, objek dalam permohonan *a quo* merupakan

Halaman 3
Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara beberwenang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, menentukan bahwa "Permohonan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Termohon melalui Kepaniteraan";
6. Bahwa Termohon berkedudukan di Jalan Teuku Nyak Arief No. 126, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Provinsi Aceh yang merupakan bagian yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh secara relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)

1. Bahwa Pemohon adalah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Matangkuli (selanjutnya disebut Anggota PPK Matangkuli) untuk Pemilu tahun 2024 yang di angkat oleh KIP Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Aceh Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2022;
2. Bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara memberhentikan secara tetap Pemohon sesuai dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023;

Halaman 4
Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA



3. Bahwa alasan pemberhentian terhadap Pemohon karena menurut KIP Kabupaten Aceh Utara Pemohon terlibat menjadi pengurus dan/atau anggota Partai Politik Solidaritas Independen Rakyat Aceh (selanjutnya disebut Partai SIRA). Pemohon merasa alasan pemberhentian secara tetap terhadap Pemohon tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya Pemohon mengajukan keberatan atas Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan Surat Keberatan tanggal 13 Februari 2023;
4. Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon, KIP Kabupaten Aceh Utara memberikan tanggapan terhadap keberatan tersebut sesuai dengan surat nomor 136/PP.04-SD/1108/2023 tanggal 22 Februari 2023, yang pada pokoknya KIP Kabupaten Aceh Utara menolak keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan tetap pada keputusannya memberhentikan Pemohon sebagai Anggota PPK Matangkuli secara tetap;
5. Bahwa atas tanggapan dari keberatan Pemohon kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh, Pemohon mengajukan banding administrasi kepada Termohon pada tanggal 6 Maret 2023, sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat (4) UUAP maka Termohon wajib menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, itu artinya **Termohon harus menyelesaikan banding yang diajukan Pemohon paling lama tanggal 20 Maret 2023**, namun sampai tanggal 20 Maret 2023 Termohon tidak melakukan tindakan/keputusan apapun terhadap banding yang diajukan oleh Pemohon;
6. Bahwa pasal 78 ayat (5) UUAP menyatakan “dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan”, berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas terhadap banding yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon dianggap sudah dikabulkan, sehingga Pemohon menunggu Keputusan dari Termohon untuk mengembalikan Pemohon sebagai anggota PPK Matangkuli untuk Pemilu tahun 2024;



7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 78 ayat (6) UUAP menyatakan “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)”, namun hingga habisnya masa menetapkan keputusan mengabulkan keberatan/banding dari Pemohon selama 5 (lima) hari kerja (sampai dengan tanggal 27 Maret 2023) Termohon ternyata tidak melakukan tindakan/keputusan apapun atas banding yang diajukan oleh Pemohon;
8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2023, Termohon justru mengirim surat kepada Pemohon nomor 543/HK.06.4-SD/11/2023 perihal Jawaban Banding Atas Tanggapan Terhadap Keberatan Nomor 136/PP.04-SD/1108/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Tanggapan Atas Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023, yang pada pokoknya surat Termohon tersebut menyatakan menolak banding yang diajukan oleh Pemohon;
9. Bahwa tindakan Termohon sebagaimana disebutkan pada dalil diatas jelas telah bertentangan dengan ketentuan pasal 78 ayat (4),(5) dan (6) UUAP, sesuai ketentuan UUAP yang wajib dilakukan oleh Termohon adalah mengeluarkan Keputusan yang menyatakan mengabulkan banding dari Pemohon bukan justru membuat surat yang menyatakan menolak banding dari Pemohon;
10. Bahwa tindakan Termohon yang telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan telah membawa kerugian bagi Pemohon, hal ini mengakibatkan Pemohon kehilangan penghasilan untuk membiayai/menafkahi keluarga Pemohon, serta kehilangan kepercayaan dari masyarakat terhadap Pemohon karena telah dianggap terlibat dalam Partai Politik sedangkan Pemohon saat ini berstatus sebagai Perakat Desa (Ketua Tuha Peut Gampong);



11. Bahwa atas dasar tersebut diatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, Pemohon mengajukan Permohonan ini terhadap Termohon pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan pasal 78 ayat (1) UUAP jo. pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan menyatakan "tenggang waktu pengajuan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, hanya dapat diajukan 90 (sembilan puluh) hari kalender" sejak batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan dan/ atau Tindakan terlampaui;
2. Bahwa batas waktu kewajiban Termohon untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan terhadap banding yang diajukan oleh Pemohon adalah sampai tanggal 20 Maret 2023, maka 90 (sembilan puluh hari) kalender dihitung sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
3. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan ini di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 dengan demikian Permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017.

V. TENTANG DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN

Adapun yang menjadi dasar dan alasan (posita) dalam Permohonan ini adalah sebagai berikut :

Halaman 7
Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon adalah Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi sebagai berikut : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintahan maupun penyelenggara negara lainnya;
2. Bahwa adapun pengertian Fungsi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : “Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan.” Lebih lanjut, pengertian Administrasi Pemerintahan menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut : “Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan”;
3. Bahwa keberadaan Komisi Independen Pemilihan di aceh merupakan kekhususan yang diberikan oleh negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komisi Independen Pemilihan di Aceh menggunakan aturan khusus kecuali terhadap hal-hal yang tidak diatur didalam aturan yang khusus maka menggunakan aturan yang berlaku umum (*Lex specialis derogat legi generali*);
4. Bahwa pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyatakan “Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota yang merupakan bagian dari KPU yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD,

Halaman 8
Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRA dan DPRK, serta Pemilihan”, dengan demikian Komisi Independen Pemilihan Aceh dalam menjalankan tugas dan fungsinya sama dengan KPU Provinsi di tempat lain dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten sama dengan KPU Kabupaten ditempat lain, kecuali terhadap hal-hal tertentu sepanjang diatur dalam aturan yang khusus melalui Qanun Aceh;

5. Bahwa pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh menyatakan “KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota bersifat tetap dan hirarkhis” artinya secara jenjang jabatan KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada KIP Aceh, bahkan dalam pasal 7 ayat (1) huruf i Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 menyatakan “KIP Aceh berwenang mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KIP Kabupaten/Kota, sekretaris KIP Aceh, dan pegawai sekretariat KIP Aceh yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Aceh dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan”. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 4 ayat (3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan “KPU Kabupaten/Kota bertanggungjawab kepada KPU Provinsi”;
6. Bahwa pengajuan banding administratif (*administratif Beroep*) ditujukan kepada atasan Pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan. Dengan demikian secara hirarkhis sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Termohon adalah berwenang memeriksa banding administrasi yang diajukan oleh Pemohon atas Tanggapan Keberatan yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara;



7. Bahwa Keputusan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
- Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan tersebut tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata secara tegas menyebutkan Pemberhentian Tetap;
 - Bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi nyata secara tegas menyebutkan nama Ridwansyah (Pemohon);
 - Bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;
 - Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Pemohon karena akibat keputusan tersebut Pemohon tidak bisa lagi bekerja sebagai Anggota PPK Kecamatan Matangkuli untuk Pemilu tahun 2024;
8. Bahwa banding administrasi yang Pemohon ajukan bukan tidak beralasan menurut hukum (mengada-ngada), namun alasan banding Pemohon sangat beralasan menurut hukum karena turut melampirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan serta dilengkapi dengan bukti-bukti yang kongkret yang telah Pemohon ajukan kepada Termohon, namun Termohon tetap abai/lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diamanatkan oleh paraturan perundang-undangan;
9. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan keberatan Pemohon atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah tanggal 3 Februari 2023 dapat Pemohon jelaskan sebagai berikut:
- 9.1. Bahwa Pemohon diberhentikan secara tetap oleh KIP Kabupaten Aceh Utara karena dianggap terlibat menjadi



pengurus/anggota Partai SIRA karena ditemukannya Surat Keputusan pengangkatan Pemohon sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Matangkuli Partai SIRA;

- 9.2. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat kedalam partai politik manapun, tidak pernah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai pengurus Partai Politik, tidak pula menerima Kartu Tanda Anggota Partai Politik, serta tidak pernah pula mengikuti rangkaian kegiatan Partai Politik manapun baik rapat-rapat maupun kegiatan lainnya;
- 9.3. Bahwa status Pemohon saat ini adalah Ketua Tuha Peut (Perangkat Desa) Gampong Aron Geulumpang VII Kecamatan Matang Kuli Kabupaten Aceh Utara berdasarkan Keputusan Camat Matangkuli nomor 140/022/2022 tentang Pergantian Antar Waktu Tuha Peut Gampong Aron Geulumpang VII Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara Masa Bakti 2018-2024 tanggal 3 Juni 2022;
- 9.4. Bahwa berdasarkan Pasal 51 huruf (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan **perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik**. Pasal 280 ayat 2 huruf (h), (i), dan (j) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan **pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa (BPD)**. Oleh karena Pemohon merupakan Perangkat Desa (Ketua Tuha Peut) Gampong Aron Geulumpang VII Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara maka tidak mungkin bagi Pemohon untuk menjadi Pengurus Partai Politik karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- 9.5. Bahwa Partai SIRA telah memasukkan nama Pemohon sebagai Anggota Partai SIRA kedalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOLE) tanpa seizin Pemohon, atas tindakan Partai SIRA



tersebut Pemohon telah melakukan upaya sebagaimana ditentukan oleh KIP guna memberikan tanggapan masyarakat terhadap data SIPOL yang telah di upload oleh Partai Politik. Pada tanggal 26 September 2022 (sebelum pendaftaran calon anggota PPK) telah mengajukan tanggapan masyarakat kepada KIP Kabupaten Aceh Utara, dalam tanggapan masyarakat tersebut Pemohon telah menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah bergabung dengan Partai SIRA, dan atas tanggapan masyarakat tersebut, KIP Kabupaten Aceh Utara telah mengeluarkan Berita Acara nomor 127/PL.03.1/1108/2022 tentang Klarifikasi Langsung Tanggapan Masyarakat Terhadap Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 pada Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) tanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bukan Anggota Partai SIRA;

- 9.6. Bahwa pada saat sidang kode etik berlangsung KIP Kabupaten Aceh Utara menyatakan bahwa terdapat Surat Permohonan dari Pemohon selaku Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Matangkuli Partai SIRA kepada Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai SIRA untuk melantik Pemohon dan pengurus lainnya sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Kecamatan Matangkuli Partai SIRA, namun surat tersebut tidak pernah ditunjukkan kepada Pemohon pada saat persidangan berlangsung, karena faktanya Pemohon tidak pernah menandatangani dan mengajukan surat apapun berkaitan dengan kepartaian di Partai SIRA karena Pemohon bukan anggota partai SIRA;
- 9.7. Bahwa kemudian Pemohon dinyatakan telah diberhentikan oleh Partai SIRA sebagai Ketua Dewan Pimpinan Kecamatan Matangkuli juga Pemohon tidak mengetahuinya, karena Pemohon tidak pernah menerima Pemberitahuan apapun dari Partai SIRA yang berkaitan dengan Pemohon;



- 9.8. Bahwa Pemohon diputus melanggar kode etik Anggota PPK karena terlibat dalam partai politik. Untuk memutus perkara, seharusnya pemeriksa merujuk pada ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagai landasan yuridis, pasal tersebut menyatakan " **Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi setiap warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART**", landasan filosofis yang diambil dari pasal tersebut adalah agar setiap orang tidak dipaksa untuk menjadi anggota Partai Politik serta tidak diskriminatif terhadap seluruh rakyat Indonesia dalam hal ingin menjadi anggota partai politik, sehingga dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan falsafah hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945;
- 9.9. Bahwa merujuk pada ketentuan diatas, Pemohon tidak bisa dinyatakan sebagai anggota Partai SIRA hal ini bertentangan dengan ketentuan pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, karena Pemohon tidak sukarela menjadi anggota Partai SIRA, **namanya hanya dicatut oleh partai SIRA dan telah pula dibantah oleh Dewan Pimpinan Wilaya Partai SIRA Kabupaten Aceh Utara melalui surat tertanggal 15 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon bukan anggota partai SIRA**, sehingga tidak beralasan menurut hukum menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Pemohon dengan alasan karena terlibat sebagai anggota partai politik (Partai SIRA);
- 9.10. Bahwa berdasarkan Berita Acara yang dikeluarkan oleh Termohon nomor 79/PL.01.1-BA/11/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Sublampiran 4 Model



BA.VERFAK.KIP-PARLOK (PARTAI SOLIDARITAS INDEPENDEN RAKYAT ACEH (SIRA)) Nomor 8 Kabupaten Aceh Utara, Nomor 5 Kecamatan Matangkuli tanggal 8 November 2022 menyatakan bahwa Partai SIRA untuk kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) (Lampiran 8), artinya Dewan Pimpinan Kecamatan Partai SIRA Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara yang mencatut nama Pemohon (Ridwansyah) sebagai ketua, tidak memenuhi syarat karena yang bersangkutan bukan merupakan anggota Partai SIRA, oleh karena itu tidak beralasan menurut hukum jika kemudian KIP Kabupaten Aceh Utara memberhentikan Pemohon sebagai Anggota PPK Kecamatan Matangkuli Kabupaten Aceh Utara dengan alasan karena terlibat dalam partai politik;

9.11. Bahwa Keputusan KIP Kabupaten Aceh Utara yang memberhentikan Pemohon sebagai Anggota PPK Matangkuli untuk Pemilu tahun 2024 telah melanggar ketentuan asas-asas umum pemerintahan yang baik (selanjutnya disebut AAUPB) sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- Asas Kecermatan, bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara dalam menerbitkan suatu Keputusan tidak meneliti semua fakta dan kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya;
- Asas Permainan Yang Layak, bahwa KIP Kabupaten Aceh Utara dalam proses persidangan tidak berlaku jujur dan terbuka, hal ini karena KIP Kabupaten Aceh tidak pernah menunjukkan kepada Pemohon setiap bukti-bukti yang menjadi alasan pemberhentian tetap kepada Pemohon baik didalam maupun diluar persidangan;

10. Bahwa meskipun Pemohon telah menguraikan alasan hukum dalam banding administrasi yang Pemohon ajukan kepada Termohon, namun Termohon tetap abai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan kepadanya;



11. Bahwa tindakan Termohon telah melanggar ketentuan pasal 78 UUAP dalam pasal tersebut telah jelas diuraikan kewajiban yang harus dilakukan oleh Termohon sesuai dengan kewenangannya baik secara substansi maupun prosedur yang kepadanya diberikan limitasi waktu selama 10 hari kerja untuk menyelesaikan banding yang diajukan oleh Pemohon, apabila dalam waktu 10 hari kerja Termohon tidak menyelesaikan banding administrasi tersebut, maka secara undang-undang kewajiban Termohon adalah mengeluarkan Keputusan yang mengabulkan banding yang diajukan Pemohon, bukan justru menolak banding yang diajukan oleh Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) UUAP menyatakan "AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kemanfaatan;
 - c. ketidakberpihakan;
 - d. kecermatan;
 - e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
 - f. keterbukaan;
 - g. kepentingan umum; dan
 - h. pelayanan yang baik.Dalam ayat (2) menyatakan "Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap";
13. Bahwa dalam permohonan *a quo*, tindakan Termohon yang tidak menyelesaikan banding yang diajukan oleh Pemohon dan/atau melakukan suatu tindakan/keputusan sesuai dengan ketentuan pasal 78 UUAP, telah memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran terhadap beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tersebut di atas dengan uraian sebagai berikut :



a. Asas Kepastian Hukum

"Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Bahwa Termohon telah melanggar asas kepastian hukum dalam tindakannya terhadap banding yang diajukan oleh Pemohon, kewajibannya secara peraturan perundang-undangan adalah mengeluarkan keputusan yang mengabulkan permohonan banding Pemohon karena tidak menyelesaikan banding dalam waktu 10 hari kerja, namun yang dilakukan justru melawan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak melaksanakan segala yang telah diamanatkan oleh undang-undang yaitu menolak banding pemohon, tindakan ini tentu melahirkan ketidakpastian hukum bagi Pemohon sehingga Pemohon harus mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;

b. Asas Ketidakberpihakan

"Asas Ketidakberpihakan" adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Bahwa tindakan Termohon yang tidak mengeluarkan keputusan mengabulkan banding yang diajukan Pemohon telah menunjukkan keberpihakan Termohon terhadap KIP Kabupaten Aceh Utara, jika Termohon mengikuti asas ketidakberpihakan maka yang dilakukan Termohon adalah sesuai dengan ketentuan pasal 78 UUAP, namun tindakan Termohon justru mengangangi ketentuan peraturan perundang-undangan demi menunjukkan keberpihakan terhadap KIP Kabupaten Aceh Utara, oleh karenanya tindakan Termohon jelas telah masuk dalam kualifikasi melanggar AAUPB asas ketidakberpihakan;



c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Asas ini menghendaki pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain selain yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku atau tidak menggunakan wewengangnya secara melampaui batas. Bahwa terhadap permohonan banding yang diajukan Pemohon, kewenangan dan kewajiban Termohon sesuai pasal 78 UUAP adalah menyelesaikan banding dalam waktu paling lama 10 hari kerja, namun jika banding tersebut tidak diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja maka Termohon harus mengeluarkan keputusan mengabulkan banding dari Pemohon, namun yang dilakukan adalah menolak banding pemohon Tindakan Termohon telah secara terang dan nyata melanggar ketentuan dalam asas tidak menyalahgunakan kewenangan, karena Termohon telah melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan perintah yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

d. Asas Pelayanan Yang Baik

“Asas pelayanan yang baik” adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, Faktanya Termohon telah gagal menerapkan asas tersebut diatas karena telah lalai menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan seperti yang dimaksud dalam ketentuan pasal 78 UUAP;

e. Asas Meniadakan Akibat suatu Keputusan yang Batal

Asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi. Bahwa berdasarkan pasal 78 UUAP dalam hal Termohon tidak menyelesaikan banding yang di ajukan Pemohon paling lama 10 hari kerja, maka Termohon harus mengeluarkan keputusan mengabulkan banding yang diajukan oleh Pemohon.



Dalam dokumen banding yang diajukan oleh Pemohon petitum angka satu Pemohon meminta kepada Termohon untuk **"Mencabut dan/atau membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023"** maka sesuai dengan ketentuan pasal 78 UUAP maka keputusan yang dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tersebut diatas telah batal akibat keputusan yang seharusnya dikeluarkan oleh termohon dan mengembalikan Pemohon sebagai Anggota PPK Matangkuli untuk , oleh karena Termohon tidak melakukan tindakan sebagaimana telah diamanatkan oleh UUAP maka jelaslah tindakan Termohon telah dapat dikualifikasi melanggar; ketentuan AAUPB dalam asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal;

VI. PETITUM/POKOK PERMOHONAN

Berdasarkan uraian, dasar dan alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mewajibkan Termohon untuk mengeluarkan keputusan yang mengabulkan banding yang diajukan Pemohon sesuai dengan surat banding Pemohon tanggal 6 Maret 2023 perihal Banding Atas Tanggapan Terhadap Keberatan Nomor 136/PP.04-SD/1108/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang tanggapan atas Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023, dengan keputusan sebagai berikut:
 - Mencabut dan/atau membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023;

- Mengangkat kembali Ridwansyah sebagai Anggota PPK Kecamatan Matangkuli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, agar dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagaimana seharusnya;

3. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan belum tercantum dalam Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa agenda persidangan Permohonan saat putusan dibacakan adalah sidang pertama, namun setelah mencermati Objek Permohonan Pemohon dan hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, maka sebelum pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pokok Permohonan dan demi tercapainya kepastian hukum bagi para pihak khususnya Pemohon, serta pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, Pengadilan menilai perlu untuk mengambil sikap yang dituangkan dalam putusan yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah diuraikan dalam pokok Permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Permohonan adalah Banding Atas Tanggapan Terhadap Keberatan Nomor 136/PP.04-SD/1108/2023 tanggal 22 Februari 2023 tentang Tanggapan Atas Keberatan Terhadap Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa mencermati Objek Permohonan Pemohon dan hal-hal yang diuraikan Pemohon dalam Permohonannya, Pengadilan menilai bahwa sesungguhnya hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Objek Permohonan adalah terkait dengan ketidakpuasannya atas tanggapan upaya

Halaman 19

Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif berupa Banding oleh Termohon terhadap terbitnya Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan (selanjutnya disebut Perma RI Nomor 8 Tahun 2017) telah mengatur mengenai kriteria Objek Permohonan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Perma RI Nomor 8 Tahun 2017 mengatur bahwa, "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **tidak menetapkan Keputusan** dan/ atau melakukan Tindakan.";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 3 ayat (1) Perma RI Nomor 8 Tahun 2017 mengatur bahwa, "Objek permohonan guna mendapatkan keputusan dan atau tindakan badan dan/atau pejabat adalah kewajiban badan dan/atau pejabat pemerintahan **untuk menetapkan keputusan** dan/atau melakukan tindakan administrasi pemerintahan yang dimohonkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, diketahui pada pokoknya bahwa yang menjadi Objek Permohonan adalah hal yang belum ada atau belum ditetapkan Keputusan dan/atau Tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sementara mencermati Objek Permohonan Pemohon, telah terdapat Keputusan terkait dengan yang dipermasalahkan oleh Pemohon yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya pada bagian Petitum Nomor 2 mohon kepada Pengadilan untuk: 1.) **mencabut dan/atau membatalkan** Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara Nomor 67 Tahun 2023 Tentang Penjatuhan Sanksi Pelanggaran

Halaman 20
Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Penyelenggara Pemilu Atas Nama Ridwansyah Tanggal 3 Februari 2023; 2.) **mengangkat kembali** Ridwansyah sebagai Anggota PPK Kecamatan Matangkuli untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, agar dapat menjalankan tugas, pokok dan fungsinya sebagaimana seharusnya;

Menimbang, mencermati Petitem Permohonan Pemohon tersebut, tampak bahwa sesungguhnya yang diinginkan oleh Pemohon adalah mengenai pencabutan dan/atau pembatalan suatu Keputusan dan Rehabilitasi Kedudukan Pemohon sebagai Anggota PPK, sehingga Pengadilan menilai apa yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut tidak memenuhi kriteria Objek Permohonan, namun lebih cenderung pada Objek Gugatan pada Gugatan biasa sebagaimana yang diatur pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004) yaitu, "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang **berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.**";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan menilai Objek Permohonan Pemohon dalam Permohonannya tidak memenuhi kriteria sebagai Objek Permohonan, sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya beralasan hukum menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986, Pemohon dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Halaman 21
Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023 oleh H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H., dan FAJAR SATRIAPUTRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh CUT RAHMAH, S.Ag., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik dan tanpa dihadiri oleh Termohon.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ADILLAH RAHMAN, S.H., M.H.

H. MOCHAMAD ARIEF PRATOMO, S.H., M.H.

FAJAR SATRIAPUTRA, S.H.

Panitera Pengganti,

CUT RAHMAH, S.Ag.

Halaman 22
Putusan Perkara Nomor 1/P/FP/2023/PTUN.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara Nomor: 1/P/FP/2023/PTUN.BNA:

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Hak-Hak Kepaniteraan..... | Rp. | 40.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara..... | Rp. | 210.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | - |
| 4. Biaya Meterai..... | Rp. | 10.000,- |
| 5. Biaya Redaksi..... | Rp. | 10.000,- |
| ----- + | | |
| Jumlah | Rp. | 270.000,- |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | |